



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 80 /VI.03/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor serta tersajinya data pemilik kendaraan bermotor pada *database* sistem informasi I-samsat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang valid dan terintegrasi dengan data kependudukan, perlu dilakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data pemilik kendaraan bermotor;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pemilik Kendaraan Bermotor dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 470/66/V.11/2021 dan Nomor : 800/0378/VI.03/01/2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemilik Kendaraan Bermotor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemuktahiran data pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;
  - b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemuktahiran data pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;

- c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pemuktahiran data pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;
- d. melakukan pemutakhiran data atas pelaksanaan pelayanan kesamsatan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang telah disusun; dan
- e. melakukan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilik kendaraan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;
- b. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data kendaraan di Provinsi Lampung yang memerlukan analisa dan evaluasi lebih lanjut oleh Tim Pemutakhiran Data Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. mengurus administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemutakhiran Data Pemilik Kendaraan Bermotor hingga akhir pelaksanaan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

1. Ketua : Rp650.000,-
2. Wakil Ketua : Rp600.000,-
3. Anggota : Rp500.000,-

B. Sekretariat Tim

1. Ketua : Rp250.000,-
2. Anggota : Rp220.000,-

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31-1-2022

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 89 /VI.03/HK/2022  
TANGGAL : 31-1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
2. Mohammad Iqbal, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)  
3. Paoulus Hartono, S.Pi (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)  
4. Julian Rakhmad, SE., MM (Analisis Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**




**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ <sup>80</sup> /VI.03/HK/2022  
TANGGAL : 31- 1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA  
SEKRETARIAT TIM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

- I. Ketua : Yulianti S, S.Pd (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Dewi Fransiska, A.Md (Pengolah Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
2. Pujoko, S.Kom (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
3. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**